



P U T U S A N

Nomor 0292/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0292/Pdt.G/2013/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 105/04/XIII/2011, tertanggal 10 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wanci Kecamatan WangiWangi, Kabupaten Wakatobi dan tinggal selama 1 tahun;
3. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sementara dipelihara oleh orang tua tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan dengan baik dan harmonis selama tinggal dirumah orang tua penggugat namun setelah lahir anak

Hlm. 1 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : / Pdt.G / 201 / PA.Bb.



pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat sering meminjam uang sama orang lain tanpa sepengetahuan penggugat nanti ada orang yang datang menagih baru penggugat tahu;
 - b. Tergugat sering mengancam penggugat dengan benda tajam;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi memuncak pada tanggal 25 Pebruari 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dimana pada waktu itu tergugat mau berangkat ke rumah adiknya di Kendari penggugat mengatakan tidak usah ke Kendari sampai membawa anak kecil dan mengancam penggugat dengan benda tajam dari sejak itu terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat dan saling tidak menghiraukan lagi dan selama kepergian tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada penggugat sampai sekarang ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0292/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 15 Nopember 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 27 Nopember 2013, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tahapan mediasi sebagaimana diwajibkan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Nomor: 105/04/XIII/2011 Tanggal 10 Agustus 2011, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.

Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang , bertempat tinggal di Lorong Tebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi.:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di kediaman saksi;
 - Bahwa sejak kelahiran anak pertama antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat ;
 - Bahwa saksi dua kali melihat tergugat mengancam tergugat dengan benda tajam;
 - Bahwa sejak pertengkaran yang terjadi pada bulan Pebruari 2013 tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah kembali;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah dinasehati oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 0292 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lorong Tebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi.:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Wanci.
- Bahwa sejak anak pertama lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat orang datang di rumah penggugat dan tergugat untuk menagih utang Tergugat.
- Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa sejak pertengkaran akhir bulan Pebruari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Baubau.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah dinasehati oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana



yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan bukti surat kode P, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalihkan dalam gugatannya mengenai kondisi rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat dan jika terjadi pertengkaran tergugat sering mengancam penggugat dengan benda tajam, adapun puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2013 dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, atas dasar itulah penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua adalah merupakan saksi orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat pada pokoknya menerangkan sebelum berpisah tempat tinggal pada bulan Pebruari 2013 kedua saksi pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, adapun penyebabnya sebagaimana yang saksi ketahui adalah masalah utang tergugat di Koperasi yang dipinjam tergugat

Hlm. 5 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 0292 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



tanpa sepengetahuan penggugat, adapun mengenai kekerasan fisik yang dilakukan tergugat terhadap penggugat saksi kesatu in casu ayah kandung penggugat yang tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat pernah melihat langsung tergugat mengancam penggugat dengan keris yang terjadi di kediaman penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tetap tidak berhasil;


Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat dipandang tidak melemahkan dalil-dalil Penggugat dan satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat pembuktian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan tergugat yang sering berhutang di Koperasi;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2013 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :



Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan ”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 0292 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: Riduan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Achmad Surya Adi, S.H.I dan Hafidz Umami, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Riduan, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Achmad Surya Adi, S.H.I

Hafidz Umami, S.H.I

Panitera Pengganti,



Abd. Rahman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	371.000,-

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 0292 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.